



**PUTUSAN**

**Nomor : 178/Pid.B/2014/PN. Nnk**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUPRIADI Alias ADI Bin DAENG MANRAPI**;-----  
Tempat/tgl.lahir : Sebatik (Kaltara) / 10 Juli 1992;-----  
Umur : 22 tahun;-----  
Jenis kelamin : Laki - laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Rt. 05, Desa Sungai Limau, Kec. Sebatik Tengah,  
Kab.  
Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;-----  
A g a m a : Islam; -----  
Pekerjaan : Nelayan ;-----  
Pendidikan : SMP kelas II (tidak tamat);-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sebatik Barat terhitung sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 18 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/02/IX/2014/Sek Sbt Brt tertanggal 16 September 2014;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Sektor Sebatik Barat ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 06 Oktober 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/02/IX /2014/Sek Sbt Brt tertanggal 17 September 2014;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d

Hal. 1 dari 25 hal. Perkara No. : 178/Pid.B/2014/PN.Nnk



tanggal 15 November 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :  
B-50/Q.4.17/Epp.1/10/2014                      tertanggal                      02                      Oktober  
2014;-----

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 12 November 2014 s/d tanggal 01 Desember 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 785/Q.4.17/Epp.2/11/2014 tertanggal                      12 November 2014;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 November 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 179/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 25 November 2014;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 22 Februari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 179/Pen.Pid/2014/PN.Nnk. tertanggal  
21                      Desember  
2014;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh  
Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin DAENG MANRAPI Nomor :  
B-201/Q.4.17/Epp.2/11/2014, tertanggal 29 September 2014 dari Plt.  
Kepala                      Kejaksaan                      Negeri                      Nunukan;  
-----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 24 November 2014, Nomor : 178/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;  
-----



c. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 25 November 2014, Nomor :  
178/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili  
perkara Terdakwa tersebut ;

d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam  
perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah membaca dan mendengar:

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara :  
PDM-55/Kj.Nnk/Epp/11/2014 tertanggal 24 November 2014; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut  
Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan  
No. Reg. Perkara : PDM-46/Kj.Nnk/Epp/12/2014 tanggal 25 Desember 2014  
yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan  
putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Alias ADI Bin DAENG MANRAPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIADI Alias ADI Bin DAENG MANRAPI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang 13 cm dan lebar 1,7 cm serta gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. No. : PDM-55/Kj.Nnk/Epp/11/2014 tertanggal 24 November 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

**-----DAKWAAN : -----**

**PRIMAIR;**-----

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin DAENG MANRAPI, pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar jam 17.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Masago, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Penganiayaan terhadap saksi AGUS Als. AGU Bin ARFAH dan saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana



terdakwa                      lakukan                      dengan                      cara                      sebagai  
berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa sedang minum minuman keras jenis tuak bersama-sama dengan saksi FIRMAN Als. JEPUNG Bin PUDDIN, saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO, saksi SUKRI Bin ARAFAH dan saksi AGUS Als AGU Bin ARFAH di depan rumah Saudara ANTO PAYO di Masago, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, dimana pada saat itu terdakwa membawa sebilah pisau badik yang disimpan di pinggang sebelah kiri, kemudian diantara mereka terjadi pembicaraan yaitu saksi MUHAMMAD ALAMSYAH menyinggung kembali permasalahan lama yaitu pertengkaran yang pernah terjadi antara saksi SUKRI (kakak saksi AGUS) dengan terdakwa, tetapi masih dapat dilerai oleh saksi FIRMAN, tetapi dalam pengaruh minuman keras jenis tuak saksi MUHAMMAD ALAMSYAH dan saksi AGUS masih merasa tidak terima dan kembali menghampiri terdakwa dan terjadi pertengkaran diantara mereka sehingga terdakwa berencana untuk pergi dari tempat tersebut, tetapi saksi MUHAMMAD ALAMSYAH dan saksi AGUS terus mendekati terdakwa dan

Hal. 5 dari 25 hal. Perkara No. : 178/Pid.B/2014/PN.Nnk



sempat dileraikan oleh saksi FIRMAN dengan cara menarik saksi AGUS dari keributan tersebut, namun saksi MUHAMMAD ALAMSYAH masih melakukan pertengkaran tersebut dengan terdakwa, kemudian karena terdakwa merasa dihalang-halangi pulang oleh saksi MUHAMMAD ALAMSYAH lalu terdakwa melakukan pemukulan ke arah muka saksi MUHAMMAD ALAMSYAH, melihat hal tersebut kemudian saksi AGUS kembali lagi menghampiri terdakwa untuk membantu saksi MUHAMMAD ALAMSYAH, namun terdakwa merasa bahwa saksi AGUS dan saksi MUHAMMAD ALAMSYAH akan melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa sehingga terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau badik panjang dengan panjang 13 cm dan lebar 1,7 cm bergagang kayu yang sudah disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung melakukan penikaman terhadap saksi AGUS mengenai dada sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah pada dada sebelah kanan saksi AGUS, dan juga mengayunkan pisau badik tersebut ke arah saksi MUHAMMAD ALAMSYAH mengenai lengan kanan yang mengakibatkan luka iris dan mengeluarkan darah pada siku lengan kanan saksi



MUHAMMAD ALAMSYAH, lalu setelah melakukan penikaman tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi korban AGUS dibawa oleh saksi FIRMAN dan saksi SUKRI ke Puskesmas Aji Kuning dan saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH dibawa oleh Saudara RIDING ke Puskesmas Aji Sei Nyamuk guna mendapatkan pengobatan, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib di kantor Pos Polisi Aji Kuning untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penikaman dengan menggunakan pisau badik terhadap saksi korban AGUS Als. AGU Bin ARFAH dan saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO tersebut mengakibatkan saksi korban AGUS Als. AGU Bin ARFAH mengalami luka berat berupa luka robek pada dada sebelah kanan korban yang mana luka tersebut terdapat pada daerah vital korban, dan mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO mengalami luka berupa luka iris pada siku lengan kanan korban ;-----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 322/VER/PKM-AK/IX/2014 tanggal 20 September 2014 yang

Hal. 7 dari 25 hal. Perkara No. : 178/Pid.B/2014/PN.Nnk





ditandatangani oleh dr. ANDI HARIANTI selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban AGUS Als. AGU Bin ARFAH pada Puskesmas Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Dada : Ditemukan luka robek pada dada sebelah kanan dengan diameter tiga kali dua sentimeter, tepi luka tidak beraturan dan sudut luka runcing;-----

**Kesimpulan :** -----

Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam yang mengakibatkan terbatasnya aktivitas untuk sementara waktu;-----

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1062/Ver/RHS/PKM-SN/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. DAHRAH selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO pada Puskesmas Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
- Ditemukan luka-luka pada tubuh :-----

Luka iris pada siku lengan kanan ukuran empat koma lima sentimeter;-----

**Kesimpulan :** -----

Dari hasil pemeriksaan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;-----





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
351 ayat (2) KUHP;-----

SUBSIDIAIR;-----

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin DAENG MANRAPI, pada hari  
Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar jam 17.45 Wita atau setidaknya pada  
suatu waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu  
lain dalam tahun 2014, bertempat di Masago, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan  
Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu  
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Penganiayaan**  
**terhadap saksi AGUS Als. AGU Bin ARFAH dan saksi MUHAMMAD**  
**ALAMSYAH Bin SUWARNO**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai  
berikut :-----

-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di  
atas, awalnya terdakwa sedang minum  
minuman keras jenis tuak bersama-sama  
dengan saksi FIRMAN Als. JEPUNG Bin  
PUDDIN, saksi MUHAMMAD  
ALAMSYAH Bin SUWARNO, saksi  
SUKRI Bin ARAFAH dan saksi AGUS  
Als AGU Bin ARFAH di depan rumah  
Saudara ANTO PAYO di Masago,  
Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan  
Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan,  
dimana pada saat itu terdakwa membawa  
sebilah pisau badik yang disimpan di  
pinggang sebelah kiri, kemudian diantara  
mereka terjadi pembicaraan yaitu saksi  
MUHAMMAD ALAMSYAH  
menyinggung kembali permasalahan lama  
yaitu pertengkaran yang pernah terjadi

Hal. 9 dari 25 hal. Perkara No. : 178/Pid.B/2014/PN.Nnk



antara saksi SUKRI (kakak saksi AGUS) dengan terdakwa, tetapi masih dapat dilerai oleh saksi FIRMAN, tetapi dalam pengaruh minuman keras jenis tuak saksi MUHAMMAD ALAMSYAH dan saksi AGUS masih merasa tidak terima dan kembali menghampiri terdakwa dan terjadi pertengkaran diantara mereka sehingga terdakwa berencana untuk pergi dari tempat tersebut, tetapi saksi MUHAMMAD ALAMSYAH dan saksi AGUS terus mendekati terdakwa dan sempat dilerai oleh saksi FIRMAN dengan cara menarik saksi AGUS dari keributan tersebut, namun saksi MUHAMMAD ALAMSYAH masih melakukan pertengkaran tersebut dengan terdakwa, kemudian karena terdakwa merasa dihalang-halangi pulang oleh saksi MUHAMMAD ALAMSYAH lalu terdakwa melakukan pemukulan ke arah muka saksi MUHAMMAD ALAMSYAH, melihat hal tersebut kemudian saksi AGUS kembali lagi menghampiri terdakwa untuk membantu saksi MUHAMMAD ALAMSYAH, namun terdakwa merasa bahwa saksi AGUS dan saksi MUHAMMAD ALAMSYAH akan melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa sehingga terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau badik panjang dengan panjang 13 cm dan lebar 1,7 cm bergagang kayu yang sudah



disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung melakukan penikaman terhadap saksi AGUS mengenai dada sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah pada dada sebelah kanan saksi AGUS, dan juga mengayunkan pisau badik tersebut ke arah saksi MUHAMMAD ALAMSYAH mengenai lengan kanan yang mengakibatkan luka iris dan mengeluarkan darah pada siku lengan kanan saksi MUHAMMAD ALAMSYAH, lalu setelah melakukan penikaman tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi korban AGUS dibawa oleh saksi FIRMAN dan saksi SUKRI ke Puskesmas Aji Kuning dan saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH dibawa oleh Saudara RIDING ke Puskesmas Aji Sei Nyamuk guna mendapatkan pengobatan, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib di kantor Pos Polisi Aji Kuning untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penikaman dengan menggunakan pisau badik terhadap saksi korban AGUS Als. AGU Bin ARFAH dan saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO tersebut mengakibatkan saksi



korban AGUS Als. AGU Bin ARFAH mengalami luka berat berupa luka robek pada dada sebelah kanan korban yang mana luka tersebut terdapat pada daerah vital korban, dan mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO mengalami luka berupa luka iris pada siku lengan kanan korban ;-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 322/VER/PKM-AK/IX/2014 tanggal 20 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. ANDI HARIANTI selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban AGUS Als. AGU Bin ARFAH pada Puskesmas Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
- Dada : Ditemukan luka robek pada dada sebelah kanan dengan diameter tiga kali dua sentimeter, tepi luka tidak beraturan dan sudut luka runcing;-----

**Kesimpulan :** -----

Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam yang mengakibatkan terbatasnya aktivitas untuk sementara waktu;-----

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1062/VeR/RHS/PKM-SN/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. DAHRAH selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH Bin



SUWARNO pada Puskesmas Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Ditemukan luka-luka pada tubuh :-----  
-----

Luka iris pada siku lengan kanan ukuran empat koma lima sentimeter;-----

**Kesimpulan** : -----

Dari hasil pemeriksaan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, luka tersebut tidak menimbulkan bahaya maut dan dapat sembuh sempurna namun menimbulkan jaringan parut;-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP**;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**1. Saksi AGUS Als. AGU Bin ARFAH**;-----

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ALDI Als. ADI;-----  
-----
- Bahwa orang yang telah dianiaya oleh Terdakwa SUPRIADI yakni Saudara ALAMSYAH dan saksi sendiri;-----



- Bahwa Kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira jam 17.00 wite di Rumah Anto Payo Rt. 02 Masago Desa Bukit Harapan, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prop. Kaltara;-----
- Bahwa saksi melihat saudara ALAMSYAH dipukul oleh Terdakwa SUPRIADI sehingga saat itu kemudian saksi segera mendekati Terdakwa SUPRIADI dengan maksud untuk melerai namun Terdakwa SUPRIADI sepertinya menyangka saksi akan mengeroyoknya sehingga saat itu tiba-tiba tangan Terdakwa SUPRIADI sambil menggenggam sesuatu mengarah ke dada saksi dan tak lama kemudian saksi merasakan sakit dan saksi melihat terdapat luka tusukan lalu darah banyak keluar dari bagian dada saksi yang terluka tersebut;---
- Bahwa Terdakwa SUPRIADI saat itu hanya 1 (satu) kali menikam saksi dengan menggunakan sebuah benda tajam tersebut dan mengenai dada sebelah kanan saksi;-----  
---
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun kemudian saksi diberitahu selain saksi yang teduka akibat perbuatan yang dilakukan saudara ADI yakni saudara ALAMSYAH yang teduka pada bagian lengannya;-----
- Bahwa saat itu hari selasa sekira jam 12.00 Wita saksi bersama saudara FIRMAN Als. JEPUNG dan saudara ALAMSYAH minum minuman keras jenis Tuak di ramah saudara ANTO PAYO, selanjutnya sekira jam 14.00 wite datang saudara SUKRI kakak saksi ikut bergabung minum bersama lalu sekira jam 16.00 Wita datang seseorang yang belum saksi kenal dan kemudian saksi ketahui Terdakwa SUPRIADI ikut bergabung minum - minuman Keras jenis



Tuak bersama  
kami;-----  
-----

- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 Wita saat itu saksi sedang duduk-duduk di depan tangga rumah saudara ANTO PAYO dan saat itu saksi melihat saudara ALAMSYAH dipukul oleh Terdakwa SUPRIADI sehingga kemudian saksi segera mendekati Terdakwa SUPRIADI dengan maksud untuk melerai namun Terdakwa SUPRIADI sepertinya menyangka saksi akan mengeroyoknya sehingga saat itu tiba-tiba tangan Terdakwa SUPRIADI sambil menggenggam sesuatu mengarah ke dada saksi dan tak lama kemudian saksi merasakan sakit dan saksi melihat terdapat luka tusukan lalu darah banyak keluar dari bagian dada saksi yang terluka  
tersebut;-----
- Bahwa setelah Terdakwa SUPRIADI menikam saksi, saudara JEPUNG dan saudara SUKRI langsung mengantar saksi ke Puskesmas Aji Kuning;-----
- Bahwa atas keterangan saksi AGUS Als. AGU Bin ARFAH, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan saksi di bawah sumpah yang keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibacakan pada persidangan yaitu sebagai berikut : -----

**1. Saksi                      FIRMAN                      Als.                      JEPUNG                      Bin  
PUDDING;-----**

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ALDI Als.

Hal. 15 dari 25 hal. Perkara No. : 178/Pid.B/2014/PN.Nnk





ADI;-----

-----

- Bahwa orang yang telah dianiaya oleh Terdakwa SUPRIADI yakni saudara AGU Als. AGUS dan saudara ALAMSYAH;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa SUPRIADI melakukan penganiayaan saat itu saksi ketahui saudara AGUS Als. AGU sudah berlumuran darah, dan ketika berada di kantor Pos Polisi Aji Kuning saksi diberitahu oleh saudara SUDIRMAN Petugas Polisi Pos Polisi Aji Kuning yang mengatakan Terdakwa SUPRIADI menggunakan sebilah pisau badik saat melukai saudara AGUS Als. AGU tersebut;-----  
-----
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira jam 17.45 Wita di rumah saudara ANTO PAYO di Masago Desa Bukit Harapan Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prop. Kaltara;-----
- Bahwa saat itu sekira jam 12.00 Wita saksi dengan saudara AGUS Als. AGU, saudara ALAMSYAH dan saudara SUKRI sedang minum - minuman keras jenis Tuak di rumah saudara ANTO PAYO di Masago Desa Bukit Harapan, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, sekira jam 17.00 Wita datang Terdakwa SUPRIADI ikut bergabung minum - minuman keras jenis tuak bersama saksi selanjutnya terjadi pembicaraan yang menyinggung permasalahan lama;-----
- Bahwa kemudian saudara ALAMSYAH menyinggung permasalahan tersebut, saat itu saksi menegur saudara ALAMSYAH "DEK SAKSI NDA MAU DENGAR MASALAH ITU LAGI" saudara ALAMSYAH kemudian



berdiri seperti akan memukul saksi, namun masih bias saksi beritahu baik-baik dan saudara ALAMSYAH berkata "MAAF SAUDARA MABUK AKU" kemudian saksi merasa kepala saksi agak pusing akibat minuman tuak lalu saksi menundukkan kepala untuk menenangkan diri. Lalu saksi melihat saudara AGUS Als AGU, saudara ALAMSYAH dan Terdakwa SUPRIADI terlibat keributan;-----

- Bahwa kemudian saksi berusaha meleraikan dengan menahan saudara AGUS Als AGU sehingga saudara AGUS juga memukul saksi namun dapat saksi tangkis lalu saksi lihat saudara ALAMSYAH terlihat sedang dorong-dongan dengan Terdakwa ALDI ALs ADI kemudian saudara AGUS Als AGUS yang saksi tahan kembali masuk dalam perkelahian, tak lama kemudian saksi datang kembali mereka bertiga lalu saksi berkata kepada Terdakwa "BALIK KAU KALAU TIDAK AKU YANG PUKUL KAU" selanjutnya Terdakwa SUPRIADI langsung mendorong sepedamotornya dan pergi, kemudian saudara AGUS Als AGU berkata "KENAPA KAU SURUH PULANG SAUDARA DITIKAM AKU" saat itu saksi lihat dada sebelah kanan saudara AGUS Als AGU mengeluarkan darah dan ketika batuk darah terlihat semakin banyak keluar dari bekas luka tersebut;-----
- Bahwa kemudian saksi langsung saksi bonceng saudara AGUS AGU dengan menggunakan Sepeda Motor menuju Ke Puskesmas Aji Kuning dan setelah saksi antar saudara AGUS Als AGU ke Puskesmas esok harinya saksi mendengar kabar saudara ALAMSYAH juga terluka di bagian sikunya;-----



- Bahwa setelah mengetahui saudara AGUS Als. AGU terluka dan terus mengeluarkan darah saat itu saksi segera mengangkat dan memboncengnya ke Puskesmas Aji Kuning lalu saksi ke Kantor Pos Polisi Aji Kuning untuk melaporkan kejadian itu namun sesampainya di Pos Polisi Aji Kuning saksi sudah melihat Terdakwa SUPRIADI berada di dalam set Pos Polisi Aji Kuning;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa SUPRIADI, saudara ALAMSYAH dan saudara AGUS Als. AGU pernah terlibat keributan namun saat itu saksi masih dapat mandamikan mereka dan ketika bertemu lagi permasalahan lama tersebut kembali diungkit;-----  
--
- Bahwa atas keterangan saksi FIRMAN Als. JEPUNG Bin PUDDING, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

**2. Saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO;-----**

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ALDI Als. ADI;-----  
-----
- Bahwa orang yang telah dianiaya oleh Terdakwa SUPRIADI yakni saudara AGU Als. AGUS dan saksi sendiri;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 September sekira jam 17.45 wile di rumah saudara ANTO PAYO di Masago Desa Bukit Harapan Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan Prop. Kaltara;-----



- Bahwa saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang digunakan Terdakwa SUPRIADI karena saat itu saksi dengan Terdakwa SUPRIADI dan teman saksi yang terlibat keributan cukup dekat dan begitu sadar siku lengan saksi sudah mengalami luka robek seperti terkena benda tajam saat itu saksi langsung menjauh;-----  
-----
- Bahwa karena saat itu saksi dengan Saudara AGUS terlibat keributan dengan Terdakwa SUPRIADI dan saat itu jarak antara saksi dengan Terdakwa cukup dekat sehingga saksi kurang memperhatikan apa yang dipegang oleh Terdakwa dan tiba – tiba rasa sakit pada lengan kanan saksi dan saksi hanya melihat lengan kanan saksi sudah mengeluarkan darah;-----
- Bahwa setelah saksi melihat darah keluar dari lengan kanan saksi selanjutnya saksi langsung dibawa ke Puskesmas Sei Nyamuk dan menurut dokter yang merawat luka saksi robek lukanya cukup dalam sehingga harus dijahit sebanyak 11 (sebelas) jahitan;-----  
-----
- Bahwa saat itu yang terluka adaiah saksi dengan luka pada bagian lengan kanan dan saudara AGUS Als. AGU yang luka pada bagian dada sebelah kanannya yang terus mengeluarkan darah;-----
- Bahwa saat itu sekira jam 12.00 wite saksi dengan saudara AGUS Als. AGU, saudara FIRMAN dan saudara SUKRI sedang minum - minuman keras jenis Tuak di rumah saudara ANTO PAYO di Masago Desa Bukit Harapan, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, sekira jam 17.00 Wita datang Terdakwa ADI ikut bergabung minum -



minuman keras jenis tuak bersama saksi, saat itu saksi bermain gitar sambil bernyanyi-nyanyi dan minum tuak, kemudian saksi melihat terjadi keributan dan saat itu saksi merasa kepala saksi ada yang memukul sehingga kemudian saksi mengambil balok kayu yang ada di dekat tempat tersebut saksi angkat lalu saksi letakkan kembali, kemudian saksi mendekat ke arah keributan antara saudara AGUS, saudara SUKRI dan Terdakwa SUPRIADI namun tiba-tiba tangan saksi terasa sakit dan darah terus keluar lalu saksi menghindar dan saksi melihat juga saudara AGUS Als. AGU juga terlihat berdarah pada dada sebelah kanannya dan selanjutnya kemudian saksi melihat saudara RIDING berada di tempat itu lalu saksi meminta saudara RIDING mengantar ke rumah keluarga saksi untuk mengobati luka saksi dan kemudian saksi diantar ke Puskesmas Aji Sei. Nyamuk;-----

- Bahwa Situasi saat itu masih cukup terang karena matahari belum terbenam namun perumahan warga jaraknya berjauhan dan yang ada saat itu hanya kami berlima dan terakhir datang saudara RIDING;-----
- Bahwa Setelah kejadian tersebut saksi kemudian diantar saudara RING ke rumah keluarga saksi dan saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi kemudian saksi diantar keluarga saksi ke Puskesmas Sei. Nyamuk untuk mendapat perawatan akibat luka yang saksi alami;-----
- Bahwa saksi dengan Terdakwa SUPRIADI tidak pernah memiliki permasalahan apa-apa, kemungkinan saat itu terjadi akibat pengaruh minuman keras jenis tuak yang kami



minum;-----

-----

- Bahwa atas keterangan saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-

**3. Saksi SUKRI Bin**

**ARFAH;-----**

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ALDI Als. ADI;-----  
-----
- Bahwa orang yang telah dianiaya oleh Terdakwa SUPRIADI yakni saudara AGU Als. AGUS dan Saudara ALAMSYAH;-----
- Bahwa Kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira jam 17.00 wite di Rumah Anto Payo Rt. 02 Masago Desa Bukit Harapan, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prop. Kaltara;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui seseorang yang telah melakukan penikaman tersebut namun setelah di Kantor Polsek Sebatik Barat saksi diberitahu oleh pemeriksa bahwa seseorang yang telah melakukan penikaman tersebut adalah Terdakwa SUPRIYADI;-----
- Bahwa yang menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYADI tersebut yakni saudara ALAMSYAH dan saudara AGUS;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat dengan menggunakan alat berupa apa saat itu Terdakwa SUPRIYADI melakukan penikaman terhadap saudara ALAMSYAH dan saudara AGUS, namun apabila melihat

Hal. 21 dari 25 hal. Perkara No. : 178/Pid.B/2014/PN.Nnk



luka yang dialami saudara ALAMSYAH dan saudara AGUS maka yang digunakan adalah sebuah benda tajam;-----

-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi saat itu sedang duduk-duduk di depan tangga rumah sementara Terdakwa SUPRIYADI dan saudara ALAMSYAH serta saudara AGUS terlibat keributan, selanjutnya saksi mendengar saudara AGUS berteriak "SAKSI BERDARAH SAUDARA" lalu saksi datang dan melihat bagian dada sebelah kanan saudara AGUS mengeluarkan darah dan tak lama kemudian saksi melihat saudara ALAMSYAH juga mengalami luka pada lengannya dan mengeluarkan darah lalu dengan cepat saksi antar saudara AGUS ke Puskesmas Aji Kuning sementara saudara ALAMSYAH diantar oleh teman saksi yang lain;-----

-----

- Bahwa saat itu jarak saksi dengan Terdakwa SUPRIYADI dan saudara ALAMSYAH serta saudara AGUS kurang lebih 10 (sepuluh) meter;-----
- Bahwa saat itu yang berada di tempat kejadian yakni FIRMAN Als. JEPUNG, ALAMSYAH, AGUS, dan saksi sendiri;-----
- Bahwa situasi saat itu masih terang dan cukup sepi saat itu hanya ada kami berempat karena masyarakat masih bekerja dikebun dan belum kembali;-----
- Bahwa saat itu hari Selasa sekira jam 14.00 wite saksi mendatangi saudara FIRMAN Als. JEPUNG, saudara ALAMSYAH dan saudara AGUS yang saat itu minum - minuman keras jenis Tuak di rumah saudara ANTO PAYO, selanjutnya saksi ikut bergabung minum bersama mereka lalu sekira jam 16.00 Wita datang seseorang yang belum





saksi kenal dan kemudian saksi ketahui bemama ADI ikut bergabung minum minuman Keras jenis Tuak bersama kami dan selanjutnya sekira jam 17.00 wite saat itu saksi sedang duduk – duduk di depan tangga rumah Saudara ANTO PAYO dan saksi lihat Terdakwa SUPRIYADI dan Saudara ALAMSYAH serta Saudara AGUS terlibat keributan, selanjutnya saksi mendengar Saudara AGUS berteriak “SAKSI BERDARAH SAUDARA” lalu saksi datang dan melihat bagian dada sebelah kanan Saudara AGUS mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian saksi melihat Saudara ALAMSYAH juga mengalami luka pada lengannya dan mengeluarkan darah lalu dengan cepat saksi antar Saudara AGUS ke Puskesmas Aji Kuning sementara Saudara ALAMSYAH diantar oleh teman saksi yang lain;-----

- Bahwa saat itu saksi segera mengantar saudara AGUS ke Puskesmas Aji kuning untuk mendapatkan perawatan lukanya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi SUKRI Bin ARFAH, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SUPRIADI Als. ADI Bin DAENG MANRAPI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin DAENG MANRAPI, pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar jam 17.45 Wita bertempat di Masago, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan telah melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi AGUS Als. AGU Bin ARFAH dan saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO:-----

Hal. 23 dari 25 hal. Perkara No. : 178/Pid.B/2014/PN.Nnk



- Bahwa awalnya terdakwa sedang minum - minuman keras jenis tuak bersama-sama dengan saksi FIRMAN Als. JEPUNG Bin PUDDIN, saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO, saksi SUKRI Bin ARAFAH dan saksi AGUS Als AGU Bin ARFAH di depan rumah Saudara ANTO PAYO di Masago, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, dimana pada saat itu terdakwa membawa sebilah pisau badik yang disimpan di pinggang sebelah kiri;--
- Bahwa kemudian diantara mereka terjadi pembicaraan yaitu saksi MUHAMMAD ALAMSYAH menyinggung kembali permasalahan lama yaitu pertengkaran yang pernah terjadi antara saksi SUKRI (kakak saksi AGUS) dengan terdakwa, tetapi masih dapat dilerai oleh saksi FIRMAN;-----  
-----
- Bahwa saat dalam pengaruh minuman keras jenis tuak saksi MUHAMMAD ALAMSYAH dan saksi AGUS masih merasa tidak terima dan kembali menghampiri terdakwa dan terjadi pertengkaran diantara mereka sehingga terdakwa berencana untuk pergi dari tempat tersebut, tetapi saksi MUHAMMAD ALAMSYAH dan saksi AGUS terus mendekati terdakwa dan sempat dilerai oleh saksi FIRMAN dengan



cara menarik saksi AGUS dari keributan tersebut, namun saksi MUHAMMAD ALAMSYAH masih melakukan pertengkaran tersebut dengan terdakwa;-----

- Bahwa kemudian karena terdakwa merasa dihalang-halangi pulang oleh saksi MUHAMMAD ALAMSYAH lalu terdakwa melakukan pemukulan ke arah muka saksi MUHAMMAD ALAMSYAH, melihat hal tersebut kemudian saksi AGUS kembali lagi menghampiri terdakwa untuk membantu saksi MUHAMMAD ALAMSYAH, namun terdakwa merasa bahwa saksi AGUS dan saksi MUHAMMAD ALAMSYAH akan melakukan pengeroiyokan terhadap terdakwa sehingga terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau badik panjang dengan panjang 13 cm dan lebar 1,7 cm bergagang kayu yang sudah disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung melakukan penikaman terhadap saksi AGUS mengenai dada sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah pada dada sebelah kanan saksi AGUS, dan juga mengayunkan pisau badik tersebut ke arah saksi MUHAMMAD ALAMSYAH mengenai lengan kanan yang mengakibatkan luka iris dan mengeluarkan darah pada siku lengan kanan saksi

Hal. 25 dari 25 hal. Perkara No. : 178/Pid.B/2014/PN.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD

ALAMSYAH;-----

-----

-

- Bahwa setelah melakukan penikaman tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi korban AGUS dibawa oleh saksi FIRMAN dan saksi SUKRI ke Puskesmas Aji Kuning dan saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH dibawa oleh Saudara RIDING ke Puskesmas Aji Sei Nyamuk guna mendapatkan pengobatan, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib di kantor Pos Polisi Aji Kuning untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penikaman dengan menggunakan pisau badik terhadap saksi korban AGUS Als. AGU Bin ARFAH dan saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO tersebut mengakibatkan saksi korban AGUS Als. AGU Bin ARFAH mengalami berupa luka robek pada dada sebelah kanan korban dan mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO mengalami luka berupa luka iris pada siku lengan kanan korban ;-----



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 13 cm dan lebar 1,7 cm;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- Visum Et Repertum Nomor : 322/VER/  
PKM-AK/IX/2014 tanggal 20 September  
2014 yang ditandatangani oleh dr. ANDI  
HARIANTI selaku Dokter yang  
melakukan pemeriksaan terhadap saksi  
korban AGUS Als. AGU Bin ARFAH  
pada Puskesmas Aji Kuning, Kecamatan  
Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan  
dengan hasil pemeriksaan sebagai  
berikut :-----  
-----
- Dada : Ditemukan luka robek pada dada  
sebelah kanan dengan diameter tiga kali  
dua sentimeter, tepi luka tidak beraturan  
dan sudut luka runcing;-----

**Kesimpulan :**-----

Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam yang mengakibatkan terbatasnya aktivitas untuk sementara waktu;-----

- Visum Et Repertum Nomor : 1062/Ver/  
RHS/PKM-SN/X/2014 tanggal  
23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh  
dr. DAHRAH selaku Dokter yang

Hal. 27 dari 25 hal. Perkara No. : 178/Pid.B/2014/PN.Nnk



melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO pada Puskesmas Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Ditemukan luka-luka pada tubuh :-----  
-----

Luka iris pada siku lengan kanan ukuran empat koma lima sentimeter;-----

**Kesimpulan** : -----

Dari hasil pemeriksaan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :  
-----

- Bahwa benar terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin DAENG MANRAPI, pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar jam 17.45 Wita bertempat di Masago, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan telah melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi AGUS Als. AGU Bin ARFAH dan saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO:-----
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang minum - minuman keras jenis tuak bersama-sama dengan saksi FIRMAN Als. JEPUNG Bin PUDDIN, saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO, saksi SUKRI Bin ARAFAH



dan saksi AGUS Als AGU Bin ARFAH di depan rumah Saudara ANTO PAYO di Masago, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, dimana pada saat itu terdakwa membawa sebilah pisau badik yang disimpan di pinggang sebelah kiri;--

- Bahwa benar kemudian diantara mereka terjadi pembicaraan yaitu saksi MUHAMMAD ALAMSYAH menyinggung kembali permasalahan lama yaitu pertengkaran yang pernah terjadi antara saksi SUKRI (kakak saksi AGUS) dengan terdakwa, tetapi masih dapat dilerai oleh saksi FIRMAN;-----
- Bahwa benar saat dalam pengaruh minuman keras jenis tuak saksi MUHAMMAD ALAMSYAH dan saksi AGUS masih merasa tidak terima dan kembali menghampiri terdakwa dan terjadi pertengkaran diantara mereka sehingga terdakwa berencana untuk pergi dari tempat tersebut;-----  
-----
- Bahwa benar kemudian karena terdakwa merasa dihalang-halangi pulang oleh saksi MUHAMMAD ALAMSYAH lalu terdakwa melakukan pemukulan ke arah muka saksi MUHAMMAD ALAMSYAH, melihat hal tersebut kemudian saksi AGUS kembali lagi menghampiri

Hal. 29 dari 25 hal. Perkara No. : 178/Pid.B/2014/PN.Nnk





terdakwa untuk membantu saksi MUHAMMAD ALAMSYAH, namun terdakwa merasa bahwa saksi AGUS dan saksi MUHAMMAD ALAMSYAH akan melakukan pengeroiyokan terhadap terdakwa sehingga terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau badik panjang dengan panjang 13 cm dan lebar 1,7 cm bergagang kayu yang sudah disimpan di pinggang sebelah kiri ;-----

- Bahwa benar terdakwa kemudian terdakwa langsung melakukan penikaman terhadap saksi AGUS mengenai dada sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah pada dada sebelah kanan saksi AGUS, dan juga mengayunkan pisau badik tersebut ke arah saksi MUHAMMAD ALAMSYAH mengenai lengan kanan yang mengakibatkan luka iris dan mengeluarkan darah pada siku lengan kanan saksi MUHAMMAD ALAMSYAH;-----

- Bahwa benar terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan pisau badik terhadap saksi korban AGUS Als. AGU Bin ARFAH dan saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO tersebut mengakibatkan saksi korban AGUS Als. AGU Bin ARFAH mengalami luka berat berupa luka robek



pada dada sebelah kanan korban dan mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO mengalami luka berupa luka iris pada siku lengan kanan korban ;----

- Bahwa benar setelah melakukan penikaman tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi korban AGUS dibawa oleh saksi FIRMAN dan saksi SUKRI ke Puskesmas Aji Kuning dan saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH dibawa oleh Saudara RIDING ke Puskesmas Aji Sei Nyamuk guna mendapatkan pengobatan, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib di kantor Pos Polisi Aji Kuning untuk diproses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Hal. 31 dari 25 hal. Perkara No. : 178/Pid.B/2014/PN.Nnk



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan Primair : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;-----
- Dakwaan Subsidiar : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan subsidiar yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya sampai pada dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya teringan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur  
“Barangsiapa”;-----  
-----
2. Unsur  
“Melakukan penganiayaan”;-----
3. Unsur  
“Mengakibatkan luka berat”;-----

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ; -----**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Barang Siapa*” atau identik dengan “*Setiap Orang*” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan



Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa selama persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa bernama **SUPRIADI Als. ADI Bin DAENG MANRAPI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa dirinyalah masing-masing yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

**Ad. 2. Unsur "Melakukan penganiayaan";-----**

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu, akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya : mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah, dsb. dan yang dimaksud dengan rasa sakit, misalnya : mencubit, memukul, menempeleng, dsb, sedangkan yang dimaksud dengan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll. (penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar buku karangan R.Soesilo;-----

Menimbang, bahwa terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin DAENG MANRAPI, pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar jam 17.45 Wita bertempat di Masago, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi AGUS Als. AGU Bin ARFAH dan saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi AGUS mengenai dada sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah pada dada sebelah kanan saksi AGUS, dan juga mengayunkan pisau badik tersebut ke arah saksi MUHAMMAD ALAMSYAH mengenai lengan kanan yang mengakibatkan



luka iris dan mengeluarkan darah pada siku lengan kanan saksi MUHAMMAD ALAMSYAH;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan pisau badik terhadap saksi korban AGUS Als. AGU Bin ARFAH dan saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO tersebut mengakibatkan saksi korban AGUS Als. AGU Bin ARFAH mengalami luka berat berupa luka robek pada dada sebelah kanan korban dan mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO mengalami luka berupa luka iris pada siku lengan kanan korban ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi MUHAMMAD ALAMSYAH dan saksi AGUS dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik panjang dengan panjang 13 cm dan lebar 1,7 cm bergagang kayu yang sudah disimpan di pinggang sebelah kiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah melakukan penikaman tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi korban AGUS dibawa oleh saksi FIRMAN dan saksi SUKRI ke Puskesmas Aji Kuning dan saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH dibawa oleh Saudara RIDING ke Puskesmas Aji Sei Nyamuk guna mendapatkan pengobatan, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib di kantor Pos Polisi Aji Kuning untuk diproses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.3. Unsur "Mengakibatkan luka berat";-----**

Menimbang, bahwa pengertian luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah :-----

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;-----
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;-----
- Kehilangan salah satu panca indera;-----



- Mendapat cacat berat;  
-----
- Menderita sakit lumpuh;-----
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih;-----
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;  
-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan penikaman dengan menggunakan pisau badik terhadap saksi korban AGUS Als. AGU Bin ARFAH dan saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO tersebut mengakibatkan saksi korban AGUS Als. AGU Bin ARFAH mengalami luka berat berupa luka robek pada dada sebelah kanan korban yang mana luka tersebut terdapat pada daerah vital korban, dan mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO mengalami luka berupa luka iris pada siku lengan kanan korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 322/VER/PKM-AK/IX/2014 tanggal 20 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. ANDI HARIANTI selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban AGUS Als. AGU Bin ARFAH pada Puskesmas Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Dada : Ditemukan luka robek pada dada sebelah kanan dengan diameter tiga kali dua sentimeter, tepi luka tidak beraturan dan sudut luka runcing;-----

#### **Kesimpulan**

:

-----  
Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam yang mengakibatkan terbatasnya aktivitas untuk sementara waktu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1062/VeR/RHS/PKM-SN/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. DAHRAH selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MUHAMMAD





ALAMSYAH Bin SUWARNO pada Puskesmas Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

-

- Ditemukan luka-luka pada tubuh :-----

-----

Luka iris pada siku lengan kanan ukuran empat koma lima sentimeter;-----

**Kesimpulan** : -----

Dari hasil pemeriksaan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka sudah selayaknya Terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur

"Barangsiapa";-----  
-----

2. Unsur

"Melakukan penganiayaan";-----

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

-----

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam dakwaan subsidiair ini adalah sama atau identik dengan unsur "barangsiapa" dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan sebelumnya serta telah terpenuhi menurut hukum sebagaimana dikemukakan sebelumnya di atas. Oleh karenanya, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "barangsiapa" dalam dakwaan primair dimaksud sebagai





pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidiair ini yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan unsur di atas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;**-----

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan penganiayaan” dalam dakwaan subsidiair ini adalah sama atau identik dengan unsur “Melakukan penganiayaan” dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan sebelumnya serta telah terpenuhi menurut hukum sebagaimana dikemukakan sebelumnya di atas. Oleh karenanya, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Melakukan penganiayaan” dalam dakwaan primair dimaksud sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidiair ini yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan unsur di atas, maka unsur “Melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Subsidiair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Penganiayaan”;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu



mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai

berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada diri saksi AGUS Als. AGU Bin ARFAH dan saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin SUWARNO;-----
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang di dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 13 cm dan lebar 1,7 cm;-----



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini **dirampas untuk dimusnahkan** sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

-----**M E N G A D I L I** : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Als. ADI Bin DAENG MANRAPI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dimaksud;-----
3. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Als. ADI Bin DAENG MANRAPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (bulan) bulan;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Hal. 39 dari 25 hal. Perkara No. : 178/Pid.B/2014/PN.Nnk



6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 13 cm dan lebar 1,7 cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SELASA** tanggal **06 JANUARI 2015**, oleh kami **INDRA CAHYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** dan **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, S.P.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri oleh **JANU WIDONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan Terdakwa tersebut;-----

Hakim Ketua

**INDRA CAHYADI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.**

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.**

Panitera Pengganti

**ORMULIA ORRIZA, S.P.**